

ABSTRAK

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, yang dapat memicu kebutuhan akan jaminan untuk melindungi pihak yang dirugikan. Jaminan ini berfungsi untuk mengompensasi kerugian jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian. Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan perorangan, di mana individu bertanggung jawab untuk memastikan kewajiban pihak lain dipenuhi, terutama saat terjadi wanprestasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pada Perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN NJK tentang Wanprestasi namun mengkaji lebih dalam tentang penggunaan Pasal 1820 tentang Penjaminan perorangan (*borgtocht*) khususnya dalam penerapan syarat-syarat sesuai Pasal 1820 tentang Jaminan Perorangan (*borgtocht*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Perkara dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Njk tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1820 KUHPerdara tentang jaminan perorangan (*borgtocht*). Pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Njk dalam menilai keberadaan perjanjian penjaminan (*borgtocht*) tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian penanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara. Surat kuasa menjual rumah atau tanah yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim tidak memenuhi unsur substantif dari perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian utang-piutang dan memerlukan pengikatan tegas serta klausul tanggung jawab yang jelas dari penjamin. sehingga penggunaan surat kuasa jual ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dianggap sebagai perjanjian penanggungan yang sah dan berisiko menyebabkan penyalahgunaan serta ketidakpastian hukum.

Kata kunci : Jaminan perorangan, Pertimbangan Hakim, Wanprestasi

ABSTRACT

A breach of contract occurs when one party fails to fulfill its obligations under the agreement, which may trigger the need for a guarantee to protect the harmed party. This guarantee serves to compensate for losses if there is a failure in the execution of the agreement. One form of guarantee is personal security, where an individual is responsible for ensuring that the obligations of the other party are met, especially in cases of breach of contract. The background of this research is to examine the considerations of the Panel of Judges in applying the law in Case Number 35/Pdt.G/2022/PN NJK regarding breach of contract, while exploring the use of Article 1820 on personal guarantees (borgtocht), particularly in applying the requirements specified in Article 1820 of the Civil Code. The purpose of this study is to determine whether the case in the decision of Case Number 35/Pdt.G/2022/PN NJK meets the requirements of a personal guarantee (borgtocht) and how the judge's consideration in evaluating the guarantee agreement aligns with the conditions of the collateral agreement. The research method used in this study is normative juridical. The results of this study show that the case in Decision Number 35/Pdt.G/2022/PN NJK does not meet the conditions specified in Article 1820 of the Civil Code regarding personal guarantees (borgtocht). The judge's consideration in Decision Number 35/Pdt.G/2022/PN NJK in evaluating the existence of the guarantee agreement (borgtocht) is not entirely in accordance with the requirements outlined in the collateral agreement as regulated in Article 1820 of the Civil Code. The power of attorney to sell a house or land used as the basis for the judge's consideration does not fulfill the substantive elements of a collateral agreement, which is accessory to the loan agreement and requires a formal binding and clear liability clauses from the guarantor. Therefore, the use of this power of attorney lacks a strong legal basis to be regarded as a valid collateral agreement, which could lead to misuse and legal uncertainty.

Keyword : Personal guarantee, ratio decidendi, breach of contract